

# OTORITAS JASA KEUANGAN (*FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*) DAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA


Early Ridho Kismawadi

Supervision of the financial industry has a very important thing, it relates to the stability of the economy, it is necessary for an institution to regulate and supervise the financial industry of banks, and non bank financial industries . Before the Financial Services Authority (OJK) was formed, Bank Indonesia served as macroprudential and microprudential supervisor, but with the presence of Bank Indonesia OJK task can be focused to achieve and maintain rupiah stability. as the new agency the OJK is still relatively not so well known, for it is in this paper will be describe the authority of the OJK and its relation with the supervision of Islamic banking in Indonesia .

Keyword: Financial Services Authority, OJK, Islamic Bank.

## A. Pendahuluan

Peranan penting sistem keuangan merupakan hal yang sangat penting, sistem keuangan memiliki fungsi menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan sumber daya financial kepada pihak-pihak yang memerlukan dan mengalami defisit finansial. Kestabilan sistem keuangan dalam sebuah perekonomian sangat diperlukan agar dalam pengalokasian dana tersebut dapat berjalan dengan baik agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami hambatan. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dimana pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu. Sistem keuangan yang tidak stabil dapat menyebabkan terjadinya krisis, dan diperlukan biaya yang sangat tinggi untuk menyelamatkan sistem keuangan yang dilanda krisis. Untuk itu Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sangatlah penting, berikut ini adalah hubungan antara stabilitas system keuangan dan stabilitas moneter.



Untuk menjaga sistem keuangan yang stabil sangatlah kompleks, untuk menjaga sisitem keuangan diperlukan pengawasan terhadap industry keuangan bank, dan industry keuangan non bank, pasar keuangan dan juga infrastruktur system keuangan. Penjagaan terhadap industri keuangan merupakan tindakan antisipasi agar krisis dapat dicegah, Krisis ekonomi selalu menelan biaya yang tidak sedikit, baik dilihat dari biaya ekonomi maupun biaya sosial yang diakibatkannya. Krisis ekonomi di tahun 1997-1998, misalnya, membebani perekonomian

Indonesia sebesar 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi minus 13%. Disisi lain, diperlukan waktu yang tidak singkat untuk mengembalikan perekonomian ke kondisi sebelum krisis (Kajian Akademik Kerjasama UGM dan UI, Agustus 2010).

BI berperan sebagai pengawas perbankan sekaligus sebagai regulator di bidang moneter. Dengan struktur yang ada saat ini, BI berperan aktif dalam dua hal sekaligus, yaitu *macro-prudential supervision* dan *micro-prudential supervision*. *Macro-prudential supervision* merupakan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas lembaga keuangan, khususnya perbankan, yang memiliki pengaruh signifikan pada sistem keuangan atau perekonomian. Di sisi lain, *micro-prudential supervision* merupakan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, khususnya perbankan, dengan tujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu (Kajian Akademik Kerjasama UGM dan UI, Agustus 2010).

#### Jumlah Perusahaan Lembaga Keuangan dan Nilai Aset di Indonesia

Lembaga Keuangan	Jumlah Perusahaan/Emiten	Nilai
Perbankan		
Bank Umum	119	
BPR	1.643	
Total Aset Perbankan		Rp. 5.706.064 (Milliar)
Bank Syariah	34	
BPRS	163	
Total Aset Perbankan Syariah		Rp. 263.468 (Milliar)
<i>Sub Total Perbankan (A)</i>	1796	Rp. 5.969.5 (Triliun)
Asuransi	142	Rp. 711 (Triliun)
Perusahaan Asuransi Syariah	48	Rp. 19.26 (Triliun)
Pasar Modal	507	
Dana Pensiun	264	Rp. 174 (Triliun)
Perusahaan Pembiayaan	274	Rp. 434 (Triliun)
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	15	Rp. 105 (Triliun)
<i>Sub total Non-Perbankan (B)</i>	1250	Rp. 1.443,2 (Triliun)
<b>Total (A+B)</b>	3046	7412,7

*Data Diolah dari BI dan OJK*

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah lembaga keuangan perbankan mencakup 58,96% dari jumlah total lembaga keuangan. Sementara itu lembaga keuangan non-perbankan hanya mencakup 41,04% saja. Perbankan tidak hanya mendominasi jumlah perusahaan tetapi juga pangsa aset terhadap aset total sektor keuangan. Pangsa pasar aset perbankan mencapai 80,5% dari total keseluruhan industri keuangan indonesia sedangkan 19,5% pangsa pasar aset keuangan terdiri dari enam lembaga keuangan lainnya yaitu perusahaan pembiayaan, dana pensiun, reksadana, pegadaian, asuransi, dan jasa keuangan lainnya. Hal menarik lainnya adalah pangsa pasar perbankan syariah adalah 4,6 %, hal ini berarti bahwa 95,4% pangsa pasar perbankan masih dikuasai oleh perbankan konvensional,

Besarnya nilai kapitalisasi dari lembaga keuangan di Indonesia dan kompleksnya permasalahan dihadapinya diperlukan perhatian khusus untuk menanganinya. Regulasi dan pengawasan sektor keuangan yang kuat sangatlah krusial melihat perkembangan sektor tersebut. Sektor keuangan merupakan “pusat” dari sistem dalam sebuah perekonomian: kegagalan sektor keuangan dapat melemahkan kinerja seluruh sistem dalam perekonomian (Stiglitz, 1994).

Sedangkan penelitian World Bank (2009) membuktikan bahwa krisis sektor keuangan pada tahun 1997-1998 merupakan yang termahal di dunia. Biaya penyelamatan sektor perbankan mencapai 50% dari PDB Indonesia pada waktu itu. Hancurnya sektor keuangan juga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang tajam.

Menurut Chowdhury (2010) menjelaskan bahwa regulasi sektor keuangan harus ditinjau kembali pasca krisis keuangan tahun 1998 untuk mencegah kegagalan sistemik berikutnya (Tim UGM dan UI, Alternatif Struktur OJK yang Optimum, Kajian Akademik, Agustus 2010)

### Lembaga Pengawasan Berdasarkan Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan	Lembaga Pengawas
Bank	
Bank Umum	Bank Indonesia
Bank Syariah	Bank Indonesia
BPR	Bank Indonesia
Asuransi	Bapepam-LK
Pasar modal	Bapepam-LK
Perusahaan pegadaian	Bapepam-LK <sup>1</sup>
Dana Pensiun	Bapepam-LK
Dana Reksa	Bapepam-LK
Koperasi	Kementerian Negara Koperasi dan UKM, BI, dan Bapepam-LK <sup>2</sup>
Lembaga penjaminan	Bapepam-LK
Lembaga Pembiayaan	
Perusahaan sewa guna usaha	Bapepam-LK
Perusahaan pembiayaan konsumen	Bapepam-LK
Perusahaan modal ventura	Bapepam-LK

Sumber: BI (2010d), Kementerian Negara Koperasi dan UKM (2010), Bapepam-LK (2010)  
<sup>1</sup> Bapepam-LK berencana mengeluarkan RUU pegadaian  
<sup>2</sup> Kegiatan koperasi simpan pinjam diatur dalam PP Nomor 9/1995. Kementerian Negara Koperasi dan UKM memiliki wacana membentuk lembaga pengawas koperasi di bidang jasa keuangan. Koperasi yang bergerak dalam bidang perbankan diawasi oleh BI sedangkan koperasi yang bergerak dalam bidang pembiayaan diawasi oleh Bapepam-LK

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan terhadap sektor perbankan, dan industri keuangan non bank lainnya dilakukan oleh Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan Kementerian Koperasi. Kompleksitas dari tugas dari Bank Indonesia selama ini yaitu berperan sebagai pengawas perbankan sekaligus sebagai regulator di bidang moneter. BI berperan aktif dalam dua hal sekaligus, yaitu *macro-prudential supervision* dan *micro-prudential supervision*. Namun demikian setelah terbitnya dan berlakunya Undang-undang no 21 tahun 2011, tugas sebagai *micro-prudential supervisor*, dialihkan kepada otoritas jasa keuangan(OJK). Dan Bank Indonesia lebih focus untuk menjalankan tugas sebagai *macro-prudential supervision* yaitu mewujudkan tujuan tunggal, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Sebagai lembaga yang baru masih diperlukan pengenalan dan pemahaman terhadap otoritas jasa keuangan dalam kaitannya terhadap industri keuangan di Indonesia, untuk itu pada tulisan ini akan dipaparkan lebih lanjut kaitan antara otoritas jasa keuangan dan industri keuangan di Indonesia.

### Pengaturan Dan Pengawasan Industri Jasa Keuangan Di Berbagai Negara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain (Undang-undang no 21 Tahun 2011), Sebelum membahas tentang urgensi dibentuknya OJK terlebih dahulu perbandingan model pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di berbagai Negara. Model pengawasan industri jasa keuangan diberbagai Negara didunia sangat beragam yang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar (Bapepam-LK, 2010):

1. *Multi Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lebih dari dua otoritas.
2. *Twin Peak Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh dua otoritas utama yang pembagiannya didasarkan pada aspek prudential dan aspek market conduct.
3. *Unified Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh otoritas yang terintegrasi dibawah satu lembaga atau badan yang memiliki otoritas yang terintegrasi dibawah satu lembaga atau badan yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan mencakup perbankan, pasar modal, asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Adapun perbandingan penerapan ketiga model pengawasan diatas menurut negara diringkaskan dalam tabel berikut.

Negara	Perbankan	Asuransi	Pasar Modal
USA	Federal Reserve OCC FDIC OTS	50 State Regulators	SEC CFTC State securities regulators
United Kingdom	FSA	FSA	FSA
Germany	BAFIN (+Bundesbank) JFSA(+BOJ)	BAFIN	BAFIN
Japan	FSC+FSS	JFSA FSC+FSS	JFSA FSC+FSS
South Korea	APRA	APRA	ASIC
Australia	OSFI	OSFI	13 Provincial/ Territorial Securities Commissions
Canada	CDIC		CSRC
China	CBRC	CIRC	BAPEPAM-LK, Kemenkeu
Indonesia	BI	BAPEPAM- LK,Kemenkeu	

Keterangan: OCC = *Office of the Comptroller of the Currency*, FDIC = *Federal Deposit Insurance Corporation*, OTS = *Office of Thrift Supervision*, SEC = *Securities Exchange Commission*, CFTC = *Commodity Futures Trading Commission*, FSA = *Financial Services Authority*, BAFIN = *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, JFSA = *Japan Financial Services Authority*, BOJ = *Bank of Japan*, FSC = *Financial Supervisory Commission*, FSS = *Financial Supervisory Service*, APRA = *Australian Prudential Regulation Authority*, ASIC = *Australian Securities and Investments Commission*, OSFI = *Office of the Superintendent of Financial Institutions*, CDIC = *Canada Deposit Insurance Corporation*, CBRC = *China Banking Regulatory Commission*, CIRC = *China Insurance Regulatory Commission*, CSRC = *China Securities Regulatory Commission*

Pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangannya, lembaga tersebut dengan *Financial Services Agency (FSA)* pada tahun 1998 FSA bertanggung jawab mengawasi dan mengatur perbankan, pasar modal, dan asuransi.

Berbeda dengan Jepang dan Inggris pada mulanya menganut sistem pengawasan tunggal bernama *Financial Service Authority (FSA)*. Permasalahan utama yang dihadapi oleh lembaga pengawas yang berbeda adalah terhambatnya komunikasi antara bank sentral dan otoritas perbankan. Kasus ini terjadi di Inggris yaitu ketika *Northern Rock*, sebuah lembaga keuangan yang diawasi oleh FSA, akhirnya ambruk dan di-bailout oleh *Bank of England (BoE)*. Bank sentral yang selama itu tidak tahu tentang sepaik terjang pengelola *Northern Rock* yang terlalu berani melakukan ekspansi pengucuran kredit, dipaksa untuk mengambil keputusan sulit ketika kasus tersebut dilimpahkan oleh FSA untuk di-bailout. Atas dasar peristiwa ini, Juni 2010 kekuasaan FSA diambil alih oleh BoE (*Bank of England*)

Jerman pada awalnya pengawasan terhadap perbankan dilakukan oleh Bundesbank, dan Pasar modal, Asuransi dan lembaga keuangan lainnya dilakukan oleh BaFin, namun setelah dibentuknya *German Federal Financial Supervisor Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* atau *BaFin*) tugas tersebut diserahkan kepada BaFin dan Bundesbank, khusus untuk pengawasan perbankan BaFin bekerjasama dengan Bank Sentral Jerman yaitu *Deutsche Bundesbank*, *Bundesbank* bekerjasama dalam pengawasan, menganalisis

laporan yang disampaikan oleh bank secara berkala dan kemudian dinilai apakah bank tersebut memiliki kecukupan modal dan apakah prosedur manajemen risikonya sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan evaluasi perbankan ini kemudian diserahkan pada BaFin

*BaFin* memiliki beberapa fungsi pokok yaitu *solvency supervision*, *market supervision* dan *investor protection*. Dalam melakukan tugasnya dalam *solvency supervision*, BaFin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga kredit, perusahaan asuransi dan penyedia jasa keuangan dapat memenuhi kewajiban pembayarannya setiap waktu. Sementara melalui *market supervision* BaFin selalu meningkatkan penyelenggaraan praktek perdagangan yang sehat dan transparan. Selain dua fungsi itu BaFin juga bertanggung jawab untuk melakukan proteksi terhadap konsumen. Tugas memberikan perlindungan konsumen ini dilakukan dengan membuka *helpline* dimana konsumen dapat memberikan pengaduannya.

### **C. Pentingnya Otoritas Jasa Keuangan dibentuk.**

Dalam pembentukan OJK terdapat pro dan kontra, namun urgensi keberadaan OJK menjadikan lembaga independen ini terbentuk pada tahun 2011, dengan payung hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Beberapa hal yang mendasari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

1. Sistem keuangan yang kompleks, dinamis dan terkait antar masing-masing sub sektor

Kemajuan dibidang teknologi informasi dan inovasi finansial menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. disamping itu, adanya lembaga keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsektor keuangan (kolongmerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga-lembaga keuangan didalam sistem keuangan.

2. Benturan Kepentingan akibat dua fungsi yang berbeda dalam satu lembaga

Sebagai ilustrasi, kekisruhan Bank Century diantaranya diakibatkan oleh terputusnya koordinasi pengawasan produk non-bank yang dipasarkan melalui jejaring pemasaran bank. Hal ini terkait dengan produk reksadana Antaboga (PT. Antaboga Delta Securities) yang diterbitkan oleh pemilik Bank Century (Robert Tantular), yang telah dinyatakan ilegal oleh BappepamLK, namun tetap dipasarkan oleh Bank Century dan lepas dari pengawasan BI. Jika OJK sebagai lembaga regulasi dan pengawas industri keuangan satu atap telah terbentuk, aspek putusnya informasi, sebagai salah satu dimensi penyebab kasus Bank Century, dapat diantisipasi lebih dini (Basuki, 2010).

Penyatuan institusi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan adalah untuk mengurangi fragmentasi antara institusi (*regulatory arbitrage*). Dalam membangun sektor jasa keuangan yang sehat, berdaya saing, stabil dan aman tidak cukup dengan mendesain sebuah lembaga, terlebih dari itu diperlukan suatu sinergi untuk mewujudkan tujuan itu, Penggabungan pengawasan dan pengaturan seluruh institusi keuangan kedalam OJK bertujuan untuk keefektifan dalam hal pengaturan sektor jasa keuangan.

Lembaga Pengawasan jasa keuangan mencerminkan sebuah sistem pengawasan jasa keuangan yang terpadu. Keterpaduan tersebut dibutuhkan karena resiko sistemik yang terintegrasi anrata sub-sub sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi hingga ke koperasi simpan pinjam dan multi-level marketing keuangan, dianggap terlalu besar.

Apabila resiko sistemik ini ditangani oleh instansi yang terpisah, kelemahan koordinasi antar-instansi dikhawatirkan dapat menghambat pengambilan tindakan yang tepat sasaran dan tepat waktu (Adrian Sutedi: 2014).

Keefektifan pengawasan harus dibenahi mulai dari sistem monitoring (*early warning system*), analisis pemeriksaan langsung (*on-site examination*), penegakan hukum (*law enforcement*), pendisiplinan pasar, perbaikan pemberian dan pencabutan izin dan likuidasi (*free entry and fast exit*), sampai dengan perlindungan konsumen <sup>1</sup> (Hadi Soesastro dkk: 2005). Walaupun dalam kelembagaan pengaturan, pengawasan dan penindakan telah menjadi wewenang OJK namun sinergi antara lembaga-lembaga lain yang pada awalnya memiliki tersebut masih sangat diperlukan agar tujuan menciptakan sector jasa keuangan yang sehat, berdaya saing, stabil dan aman dapat tercapai. Agar efektifitas tersebut dapat terwujud, maka fungsi-fungsi pengaturan pengawasan, perizinan dan sanksi idealnya bersinergi dalam satu lembaga. Pemisahan satu dari ketiga fungsi ini akan melemahkan fungsi pengawasan.

#### **D. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang:

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. Sistem informasi debitor;
4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
5. Standar akuntansi bank;

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. Manajemen risiko;
2. Tata kelola bank;
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

#### d. Pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
  - a. Izin usaha;
  - b. Izin orang perseorangan;
  - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - d. Surat tanda terdaftar;
  - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - f. Pengesahan;
  - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran

#### **E. OJK dan Industri Keuangan Bank**

Inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan syariah yang meningkat mempengaruhi peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko Bank yang apabila tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang baik dapat menimbulkan banyak permasalahan yang mendasar pada bank maupun terhadap system keuangan secara keseluruhan.

Untuk dapat melakukan pengidentifikasi permasalahan lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko yang lebih baik maka Otoritas Jasa Keuangan menyempurnakan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Tingkat kesehatan, pengelolaan Bank, dan kelangsungan usaha Bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen Bank. Untuk itu, Bank wajib memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Disisi lain OJK melakukan evaluasi, menilai tingkat kesehatan bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan agar stabilitas sistem perbankan dan keuangan dapat tercapai .

#### **Prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum Syariah dan unit usaha syariah**

##### 1. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan.

##### 2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

##### 3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi factor penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor.

#### 4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan.

### **Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Secara Individual**

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual untuk Bank Umum Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor: Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah hanya mencakup faktor Profil Risiko.

#### 1. Penilaian Faktor Profil Risiko

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Penilaian Risiko Inheren Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Berikut ini adalah beberapa parameter/indikator minimum yang wajib menjadi acuan Bank dalam menilai Risiko inheren.

- a) Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- b) Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c) Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko benchmark suku bunga (benchmark interest rate risk), Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan Risiko komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- d) Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko Likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi asset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko Likuiditas pasar (market liquidity risk).
- e) Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- f) Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

- g) Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h) Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.
- i) Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
- j) Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
- k) Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

## 2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan system pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko dan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko perlu memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko tersebut dilakukan secara terintegrasi sebagai berikut: Tata kelola Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*); dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Proses Manajemen Risiko, kecukupan Sumber Daya Manusia, dan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses Manajemen Risiko.

Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko Kecukupan sistem pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan sistem pengendalian intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (*independent review*) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern. Kaji ulang oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit Risiko, sedangkan kaji ulang oleh Satuan Kerja Audit Intern antara lain mencakup keandalan kerangka Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung

### 3. Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

### 4. Penilaian Faktor Rentabilitas

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, manajemen Rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif

### 5. Penilaian Faktor Permodalan

Penilaian faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko. Semakin tinggi Risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut

### 6. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Bank juga perlu mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dalam hal ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain rekayasa termasuk *window dressing* dan perselisihan intern manajemen, yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

## **F. Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Secara Konsolidasi**

Bank Umum Syariah yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor: Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas, dan Permodalan.

Penetapan Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Bank wajib memperhatikan: (i) materialitas atau signifikansi pangsa Perusahaan Anak terhadap pangsa atau kinerja Bank secara konsolidasi; dan/atau (ii) signifikansi permasalahan Perusahaan Anak terhadap Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas, dan Permodalan Bank secara konsolidasi.

## **G. Dewan Syariah Nasional Pasca Otoritas Jasa Keuangan**

Industri perbankan syariah nasional memperlihatkan pertumbuhan yang semakin pesat. Pengawasan terhadap perbankan syariah yang lebih komprehensif dan efektif diperlukan seiring dengan bertambahnya pelaku pasar, varian produk/jasa layanan, serta kemajuan teknologi yang semakin inovatif dan kompleks. Hal ini demi terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat guna mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian nasional secara umum (Hasbi Hasan: 2012).

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan

industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat (Halim Alamsah: 2012).

Masih belum efektif menciptakan lembaga perbankan syariah yang bebas dari intervensi pemangku kekuasaan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, diharapkan dengan keberadaan OJK, pengawasan terhadap kinerja perbankan syariah berjalan secara seimbang, disamping adanya pengawasan internal, juga ada pengawasan eksternal oleh OJK.

Masih banyak ditemukan perbankan syariah yang memberikan pelayanan jasa keuangan berbungkus akad syariah, namun secara substansi bukan syariah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah. OJK sebagai otoritas yang memegang kewenangan penuh terhadap pengawasan, pengaturan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dalam menghadapi kondisi tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah lembaga keuangan syariah.

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan fungsi Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tetap pada kewenangannya tanpa adanya perubahan. Pendirian lembaga ini memiliki fungsi untuk menampung berbagai masalah ataupun kasus yang terjadi di industri keuangan syariah dan memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.

Sebagaimana kita lihat sejarah dari pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama yang ahli dibidangnya dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi maupun keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Secara umum, Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan (Iman Sastra Mihajat: 2012).

## **H. Pengembangan Produk, Edukasi dan Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah<sup>1</sup>**

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, menuntut perbankan syariah untuk lebih meningkatkan kualitas layanannya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan *service excellent* dan inovasi produk. Perbankan syariah diharapkan dapat meluncurkan produk baru yang inovatif, unik dan beragam sehingga dapat dirasakan kemanfaatannya oleh setiap segmen sesuai dengan segmentasi barumasyarakat . Selain itu, dalam meluncurkan produk-produknya, perbankan syariah secara praktek harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam rangka mengakomodasi perkembangan terkini dari inovasi

produk serta implementasinya dalam kegiatan usaha perbankan syariah, perlu upaya-upaya untuk lebih mendukung kebijakan pengembangan perbankan syariah.

Salah satu upaya dalam hal mendukung pengembangan produk antara lain melalui review standar produk berupa kajian “Aspek Legalitas Formil Dan Materiil Akad Pembiayaan Murabahah dalam Akta Notariil”, dimana produk yang menjadi objek kajian adalah produk pembiayaan murabahah karena merupakan transaksi yang mendominasi kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai  $\pm 60\%$  dari total pembiayaan perbankan syariah. Kajian tersebut antara lain bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi dan mempelajari dasar-dasar hukum, baik secara fiqh maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang mendasari bahwa murabahah merupakan suatu produk atau bentuk dari pembiayaan pada perbankan syariah; (2) Mengidentifikasi penerapan kaidah pokok perjanjian berdasarkan hukum syariah dan hukum positif Indonesia; (3) Mengidentifikasi aspek legal dalam tinjauan yuridis formil dan materiil dalam akad pembiayaan murabahah, sehingga diketahui konstruksi dari akad pembiayaan murabahah di bank syariah dimaksud.

Selain review standar produk berupa kajian dimaksud, upaya lain yang dilakukan untuk mendukung pengembangan produk adalah penyempurnaan kodifikasi produk perbankan syariah melalui updating produk yang telah memperoleh perizinan serta melakukan review kembali kodifikasi dari semula lebih berfokus kepada akad menjadi lebih berfokus kepada produknya. Kodifikasi ini menjadi panduan bagi bank syariah dalam menerbitkan produk baru sehingga produk yang dikeluarkan bersifat standar meskipun memiliki perbedaan dalam beberapa fitur layanan, tergantung dari kemampuan dan kreatifitas bank masing-masing. Dengan demikian proses perizinan maupun pelaporan produk yang merupakan ketentuan turunan dari Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dilakukan secara lebih efisien. Dalam rangka terus meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap perbankan syariah, berbagai upaya kegiatan sosialisasi dan edukasi telah dilakukan berbagai stakeholders bersama-sama dengan industri perbankan syariah, salah satunya melalui program *iB Campaign* baik yang diselenggarakan di bawah koordinasi Departemen Perbankan Syariah (DPbS) maupun oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam kaitan ini, telah ada strategi pengembangan pasar (*iB Campaign*) yang jelas antara lain meliputi program-program (i) edukasi, sosialisasi dan promosi perbankan syariah yang mudah dimengerti; (ii) pengembangan produk, sofistikasi dan kualitas layanan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha pengguna jasa perbankan; (iii) perluasan jaringan kantor, inovasi berbagai bentuk saluran penyediaan layanan perbankan syariah yang memudahkan dan efisien menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga kewilayah yang jauh, dan (iv) peningkatan daya saing, baik dari sisi biaya jasa dan pembiayaan perbankan yang murah, serta tingkat manfaat/return investasi yang bersaing (*cost-return*) dalam menggunakan jasa bank syariah. Strategi pengembangan pasar perbankan syariah atau lebih sering disebut Program *iB Campaign* tersebut telah dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus melakukan berbagai evaluasi, pengembangan ide-ide baru dan tetap mempertahankan keberhasilan dan hal-hal positif pelaksanaan *iB Campaign* sebelumnya. Adapun berbagai program edukasi dan komunikasi perbankan syariah yang dilakukan selama tahun 2013, lebih difokuskan pada peningkatan edukasi dan komunikasi dengan terus mendorong

peningkatan kapasitas perbankan syariah pada sektor produktif serta komunikasi kesetaraan “*parity*” dan keunikan “*distinctiveness*” produk perbankan syariah (*iB financial literacy*). Sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2012, Program *iB Campaign* 2013 bertujuan untuk mendekatkan masyarakat langsung dengan produk-produk perbankan syariah melalui partisipasi perbankan syariah di beberapa event terkemuka di tingkat nasional dalam bentuk *iB Paviliun*. Konsep *iB Paviliun* merupakan penyediaan area khusus untuk stand-stand perbankan syariah sebagai salah satu bentuk kegiatan *iB Campaign*, dengan melibatkan seluruh bank-bank syariah kegiatan promosi dan komunikasi.

Adapun dalam upaya mendorong pengembangan pasar perbankan syariah melalui peningkatan pemahaman, preferensi dan ketertarikan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah, telah diselenggarakan kegiatan Expo yang dikemas dengan sebutan *iB Vaganza* bertemakan SERUNYA BER-BANK SYARIAH!. Kegiatan Expo *iB Vaganza* tersebut dilaksanakan dalam format expo bertempat di pusat keramaian/mall sehingga dapat terjadi proses interaksi yang intensif dan transaksi perbankan secara riil sehingga memperluas basis nasabah baru. Selain itu, guna meningkatkan pemahaman masyarakat, diselenggarakan pula berbagai kegiatan sosialisasi melalui talkshow produk perbankan syariah.

Selain berbagai upaya tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan kesadaran secara nasional dan menggerakkan berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; maka Bank Indonesia, bekerjasama dengan Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) serta seluruh pelaku industri keuangan syariah pada tahun 2013 melaksanakan Kampanye Nasional Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) yang dilaksanakan secara nasional diseluruh wilayah Indonesia. Kegiatan Kampanye GRES! dimaksud memiliki tujuan utama mendorong kesadaran kolektif dari seluruh stakeholders ekonomi syariah (yang terdiri dari otoritas, pelaku industri, lembaga penunjang dan *stakeholders* lainnya) untuk secara bahu-membahu bersinergi membangun sistem ekonomi syariah nasional yang lebih berkembang dan maju.

Pencanangan Kampanye GRES 2013 dilaksanakan dengan dibuka oleh Presiden RI pada tanggal 17 November 2013 dan dihadiri oleh Menteri Agama, Gubernur BI, Ketua OJK, pimpinan perbankan syariah, industri keuangan non bank syariah (IKNB Syariah), lembaga zakat, asosiasi, perguruan tinggi dengan jumlah audiens lebih kurang 500 orang. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan GRES Expo bertempat di Lapangan Silang Monas dan diikuti oleh ± 60 stand (booth) pameran terdiri dari zona perbankan, IKNB, kementerian, lembaga pendidikan, kementerian dan Pemprov DKI serta Bank Indonesia.

## **F. Kesimpulan**

Sebagai Institusi baru keberadaan OJK sangat diharapkan akan memberikan peranan terhadap perkembangan lebih baik terhadap perbankan syariah di Indonesia, regulasi yang selama ini telah disusun dengan baik, namun dalam pelaksanaan dilapangan belum mampu dijalankan dengan maksimal, untuk itu peranan OJK sangat dibutuhkan.

Pengembangan inovasi terhadap produk, pemberian edukasi tentang keuangan syariah khususnya perbankan syariah dan strategi yang baik sangat diperlukan agar industri perbankan dapat bersaing pada Masyarakat Ekonomi Asean yang sudah didepan mata, selain itu kerja sama

yang baik antara Dewan Syariah Nasional dengan OJK sangat penting, DSN sebagai otoritas pemberian fatwa sangat diperlukan agar inovasi perbankan syariah tetap pada koridor ketentuan syariat islam.

### **Dafta Bacaan**

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, Raih Asa Sukses: 2014.
- Andri N. R Mardiah, *Urgensi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta:Perencanaan Pembangunan, BAPPENAS RI Edisi 4 Tahun 2010.
- Hadi Soesastro dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam setengah Abad terakhir Buku 5 (1997-2005) Krisis dan Pemulihan Ekonomi*. Jakarta, Penerbit Kanisius, 2005
- Halim Alamsah, “*Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*”, Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012
- Hasbi Hasan, “*Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah (Effective Control Of Financial Service Authority on Sharia Banking Institution)*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012.
- Iman Sastra Mihajat, *Masa Depan Industri Keuangan Syariah di Era OJK A New Proposal*, Majalah Sharing Edisi Maret 2012.
- Koch, Timothy W, Mac Donald, S. Scot, *Bank Management*, Fourth Edition, Orlando, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers 2000
- Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan.  
Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Industri Jasa Keuangan Non Bank, Agustus 2014, Otoritas Jasa Keuangan. 2014
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/Pojk.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- Statistik Pasar Modal 2015, Maret, Minggu ke-4, Otoritas Jasa Keuangan 2015.
- Statistik Perbankan Indonesia, Vol 13, No 2, Januari 2015, Otoritas Jasa Keuangan, 2015
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Seojk.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- Tim UGM dan UI, *Alternatif Struktur OJK yang Optimum*, Kajian Akademik, Agustus 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan